



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *42* /F/1998
Tentang

KOMISI KOREKSI KARYA ILMIAH UNTUK KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PENGAJAR (DOSEN)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses koreksi karya ilmiah tenaga pengajar (dosen) untuk kenaikan jabatan fungsional dipandang perlu menetapkan susunan personalia dan tata kerja ;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Preseiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997
4. Keputusan Mendikbud RI
a. Nomor 01/4/U/1991 ;
b. Nomor 0448/0/1992 ;
c. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul
a. Nomor 162/A/1997 ;
b. Nomor 28/A/1998.

- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Komisi Koreksi Karya Ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional tenaga pengajar (dosen) Unmul tanggal 28 Maret 1998.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Susunan dan tata kerja Komisi Koreksi Karya Ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional tenaga pengajar (dosen) Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Pasal 1

1. Susunan Komisi Koreksi Karya Ilmiah :
 - a. Prof.Dr.Ir.Slamet Mulyono,M.Agr : Ketua
merangkap anggota
 - b. Prof.Drs. Mula Sihotang : Sekretaris
merangkap anggota
 - c. Prof.Ir.R. Tarmudji Ra. : Anggota
 - d. Drs. H.M. Kusosi, M.AP : Anggota
 - e. Drs. Suyatno Wijoyo : Anggota
2. Komisi Koreksi Karya Ilmiah bertanggung jawab kepada Ketua Senat/Rektor.

Pasal 2
Ketentuan

1. Koreksi dilaksanakan oleh anggota Komisi Koreksi Karya Ilmiah sesuai dengan fakultas masing-masing :
2. Koreksi berpedoman kepada SK Rektor No. 162/A/1997.
3. Jumlah penelitian mandiri seorang dosen dalam 1 (satu) tahun maksimal 4 (empat) judul penelitian.
4. Apabila dalam mengoreksi menemui masalah, maka diadakan sidang komisi untuk memecahkan masalah tersebut, sidang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaporan ke Ketua Komosi.
5. Hasil koreksi merupakan keputusan Komisi Koreksi Karya Ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional Dosen yang mempunyai kekuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 2 April 1998

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452